

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian hasil pembahasan Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Melalui Mediasi oleh Kepala Desa di Kantor Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi; “Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa”.
2. Adapun Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kepala Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, Yaitu; Tahap permohonan, tahap pra mediasi, tahap pemanggilan, tahap mediasi, dan tahap putusan. Adapun juga faktor penghambat dalam melaksanakan mediasi oleh Kepala Desa di Kantor Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur ialah; Faktor pemahaman hukum, faktor campur tangan orang lain, ketidak hadirannya para pihak, yang bersengketa, tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan sengketa, dan kurangnya sumber daya.

B. SARAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti merekomendasikan saran-saran sebagai berikut

1. Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seharusnya lebih diperkuat dengan memasukkan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan Kepala Desa dengan menambahkan kewenangannya sebagai Hakim Perdamaian dengan sistem hukum adat di tengah masyarakatnya. Sebab ketentuan pasal tersebut sama sekali tidak menjelsakan tentang jenis perkara atau perselisihan, mekanisme, dan bentuk putusan dari penyelesaian perkara oleh kepala desa. Oleh karena itu, kedepan perlu diperjelas baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga dapat menjadi panduan yang jelas di masyarakat desa sekaligus kepala desa sebagai penyelesaian perkara di masyarakat dan dapat mengurangi beban peradilan negara.
2. Adapun Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Oleh Kepala Desa di Kantor Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur senantiasa memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan mediasi dengan baik. Sehingga ketika mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam mengupayakan proses mediasi tersebut mampu dilewati. Untuk itu dibutuhkan seorang mediator yang selalu siap siaga dan yang mampu memberikan kinerja yang baik, karena berhadapan dengan masyarakat yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

DAFTAR FUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- Boedi Harsono, *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Dwi Rezki Sri Astariani, "*MEDIASI PENGADILAN*", Penerbit P.T. Alumni, 2021.
- Elza Syarif, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Peradilan Khusus Pertanahan, Keputusan Populer Gramedia: Jakarta, 2010.*
- Gunawan Wiradi, *Reforma agraria, Perjalanan yang Belum Berakhir*, Kpa: Jakarta, 2000.
- Hilman Syahril Haq, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2020.
- Irawan Soerodjo, *Kapasitas Hukum Hak atas Tanah Indonesia*, arkola: Surabaya, 2003.
- Kartasaputra, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Rineka Cipta Jakarta, 2005.
- Nurmaningsih Amriani, "*MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*", PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Rachmad Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta. Penerbit: SinarGrafika, 2012.
- Ramlan, "*Hukum Pemerintah Desa*", penerbit; Enam Media, Medan, 2021.
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*, Jakarta: alumni, 1991.
- Sarjita, *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugujogja Pustaka: Yogyakarta, 2005.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2016.

B. JURNAL

Desmawaty, dkk, " *Masyarakat Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Undang-Undang Desa*". Jurnal, Volume 20 No 1, Januari 2022

Dewi Hangge, dkk. " *Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamaian Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan*". Jurnal, volume. 4, No. 5, Mei 2023.

Komang Darman " *Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Di Desa*". Jurnal Hukum Agama Hindu Volume. 12 No. 2 Tahun 2022.

Kurniati, dkk, " *Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi Di Desa Bontomanai Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar*", J. Paradigma Administrasi Negara, Vol. 3 (2), juni 2021.

Manusa saragi, " *Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia*", jurnal Legal Science Vol. 1, No. 2, 2014.

Putu Diva Sukmawati, " *Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*", Jurnal, Vol 2 Nomor 2, April 2022.

Sri Lestari Rahayu, dkk, " *Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa*", Jurnal, Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2016.

Sugiman, " *Pemerintah Desa*", Jurnal, Universitas Suryadarma, Vol. 7 No.1, Juli 2018.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016, " *TENTANG KEWENANGAN DESA*".

LAMPIRAN



Wawancara dengan Amaq Ida Masyarakat “Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur”. Minggu, 17 Desember 2023.



Wawancara dengan Pak Lalu Samsul Jamhari dan Pak Hamzah selaku Kepala Desa dan Sekdes, "Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur". Selasa, 7 November 2023.



Wawancara dengan Inaq Selemah selaku Masyarakat di Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Kamis, 14 Desember 2023